

PROBLEM MIGRASI SIARAN TV ANALOG KE DIGITAL

Redi Panuju

Universitas dr Soetomo Surabaya Indonesia

(E-mail: redi.panju@unitomo.ac.id)

Abstract

This article reveals the problem of TV broadcast migration from analog systems to digital systems. The method used in this study is textual construction by analyzing reliable text sources from reports, journals, regulations, and others. The existing text is analyzed based on the Functional Structural approach of Talcott Parson. The results of this study indicate that Indonesia's delay in migrating to a digital system cannot be separated from the interests of old players who tend to be safe in their current position. Old players tend to extend the status quo to continue to enjoy the capital effects of the channel monopoly provided by the old law (Law No.32 of 2002). Moreover, these old players tend to have a strong political role, because the owners are status as administrators of Political Parties or even the chairman of Political Parties. Thus the influence of dictating the legislature in Senayan is also very strong.

Keywords: Analog Systems, Digital Systems, Broadcast Migration, Status Quo, Party Chair.

Abstrak

Artikel ini mengungkapkan problem migrasi siaran TV dari sistem analog ke sistem digital. Melalui sistem ini satu saluran dapat digunakan untuk bersiaran 5 sampai 6 stasiun Televisi. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kontruksi tekstual dengan menganalisis sumber- sumber teks terpercaya dari pemberitaan, jurnal, regulasi, dan lainnya. Teks yang ada dianalisis berdasarkan pendekatan Struktural Fungsional dari Talcott Parson. Hasil kajian ini menunjukkan keterlambatan Indonesia bermigrasi ke system digital tak lepas dari kepentingan pemain lama yang cenderung sudah aman dalam posisinya sekarang. Pemain lama cenderung memperpanjang status quo untuk tetap menikmati efek capital dari monopoli saluran yang diberikan oleh undang undang lama (UU No.32 tahun 2002). Apalagi para pemain lama ini cenderung memiliki peran politik yang kuat, disebabkan para pemiliknya berstatus sebagai pengurus Partai Politik atau bahkan ketua Parpol. Dengan demikian pengaruhnya mendikte legislatif di Senayan juga sangat kuat.

Kata Kunci: Sistem Analog, Sistem Digital, Migrasi Penyiaran, Status Quo, Ketua Partai.

A. Pendahuluan

Sosialisasi siaran televisi digital telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak masa menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Tifatul Sembiring. Banyak balihoo dipasang di tempat-tempat strategis yang menginformasikan keunggulan siaran televisi digital, mulai dari gambarnya yang jelas dan suaranya yang jernih. Konsep dasar *channel digital*, menurut Fachruddin¹ di dunia menghasilkan pelayanan siaran yang memiliki banyak fungsi dari setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh industri. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi (penggabungan) dan interaktivitas, bukan hanya digunakan untuk siaran televisi saja melainkan juga bisa digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon.

Rosid menambahkan beberapa kelebihan siaran TV digital, antara lain; Kualitas siaran pada layar TV sangat jernih; Pengaplikasian yang praktis dan sederhana. Hanya tinggal memasang output antenna yang sudah ada ke input STB dan kabel HDMI dari STB ke TV, *voila!* Berbagai siaran TV digital sudah bisa kita jelajahi untuk dinikmati; Siaran TV bisa direkam. Ya, hanya tinggal mencolokkan USB atau HD eksternal, kita sudah bisa menyimpan siaran yang sedang berlangsung ke dalam media penyimpanan digital; STB bisa menjadi media player untuk film, foto, dan _egar. Beberapa format yang bisa dimainkan antara lain MKV, AVI, MP4, MPG, VOB, TS, TRP, DAT, JPEG, JPG, BMP, MP3, WAV, dan OGG.²

Hal senada dikemukakan oleh Prabowo³ memaparkan beberapa keuntungan pemakaian system digital di dunia televisi: (1) Kualitas transmisi meningkat karena sinyal digital tidak terlalu rentan terhadap gangguan dan distorsi, (2) berlimpahnya saluran (*channel*), yang Agung Prabowo Era Penyiaran Digital... *Jurnal Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4, Januari 2012 307 dimungkinkan karena adanya kompresi digital (*digital compression*). Kompresi

¹Fachruddin, A, *Manajemen Pertelevisian Modern*, Yogyakarta: ANDI Offset, 2016.

² Rosid, "Pengalaman Migrasi TV Analog ke TV Digital", *Jurnal.rosid.net* (online), diambil dari <https://jurnal.rosid.net/migrasi-tv-analog-ke-tv-digital/>, 2017/07/04, diakses pada 15 Februari 2017 pukul 14.41.

³Prabowo. "Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?". *Jurnal Komunikasi Aspikom*. Vol 1 (4) pp 300-314.

video memungkinkan untuk mengirim 10 program acara secara serempak pada saluran-saluran yang hanya memiliki satu program acara. Puncaknya adalah terwujudnya sistem video sesuai permintaan (video on demand) atau secara umum media sesuai permintaan (media on demand) karena banyaknya saluran yang tersedia. (3) Pengawasan oleh pemakai. Melimpahnya pilihan menimbulkan tantangan baru : pemakai menjadi pengawas yang mengendalikan pilihan. Portal, mesin pencari, dan program penyaringan (seperti V-Chip) yang memungkinkan menyaring program berbau seksual dan kekerasan, menjadi solusi.

Budianto⁴ menambahkan, dari segi layanan, sistem penyiaran TV digital mampu meningkatkan kualitas siaran, di samping memberikan lebih banyak pilihan program kepada pemirsa, serta memungkinkan konvergensi dengan berbagai media seperti media internet, media telepon seluler, dan PDA. (Lihat gambar 1.6) Pada sisi aplikasi, siaran TV digital memberikan fleksibilitas aplikasi interaktif sehingga akan sangat mendukung kebutuhan interaksi antara penyedia jasa program dengan dengan penggunaanya baik yang bersifat komersial, seperti interactive advertisement, tele-news, tele-banking, tele-shopping, maupun nonkomersial seperti teleeducation, tele-working dan tele-traffic.

Siaran _egara_e digital merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh semua _egara di dunia akibat kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Indonesia sudah merancang migrasi dari sistem siaran yang lama (analog) ke sistem digital sejak tahun 2007. Kementerian Kominfo menerbitkan Permen kominfo No.07 tahun 2007 yang mengatur standard Penyiaran Televisi digital *terrestrial*, disusul Permen Kominfo No.22 tahun 2011 yang menjadi dasar dibukanya tender bagi penyelenggara penyedia multiplexing. Permen tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan karena dinilai banyak hal yang bertentangan dengan substansi Undang Undang Penyiaran (UU No.32 tahun 2002) maupun undang undang telekomunikasi. Salah satunya adalah dalam proses penataan pemerintah meninggalkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tidak memperhatikan aspek keadilan bagi penyiaran _egar, serta menyerahkan penataannya kepada pemenang tender (*multiplexing provider*). Menyerahkan

⁴ Budianto, H, Cahyanono, B.H. Sistem TV Digital & Prospeknya di Indonesia. Surabaya: PT. Multikom, 2007.

penataan frekwensi kepada pihak swasta (meskipun pemenang tender), bukan saja bertentangan dengan undang undang penyiaran, lebih dari itu melawan Undang Undang Dasar 1945. Bila frekwensi penyiaran dianggap sebagai sumber daya yang terbatas dan langka, maka seharusnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Ketidak puasan berbagai kalangan atas permen kominfo tersebut berakibat masyarakat penyiaran yang tergabung dalam Asosiasi Penyiaran TV daerah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Permen No 22 tahun 2011. Untuk mengisi kekosongan hukum dan proses migrasi analog ke digital tetap berjalan, maka Kementerian Kominfo mengeluarkan Permen No.32 tahun 2013 yang isinya tidak jauh berbeda dengan Permen yang dibatalkan MA. Kelambanan dalam mendesain Hukum Penyiaran Digital tersebut mengakibatkan semua pihak melaksanakan migrasi dengan sikap ragu ragu. Baik pemerintah maupun praktisi penyiaran tidak berani melangkah secara progresif. Bagi pemerintah progresivitas dalam membuat peraturan bisa menimbulkan persoalan hukum, sedangkan bagi lembaga swasta yang menenangkan tender untuk membangun infrastruktur penyiaran digital juga takut berisiko kerugian sehingga proses migrasi cenderung jalan di tempat karena tidak ada kepastian hukum.

Proses migrasi analog ke digital tersebut benar benar lambat. Selama tiga tahun berikutnya tidak banyak kemajuan dalam kebijakan penyiaran, kecuali tarik menarik kepentingan dan perbedaan pendapat mengenai bagaimana model penyiaran digital yang akan dijalankan di Indonesia. Sampai muncul tulisan “Mau Dibawa Ke Mana Penyiaran Televisi (Digital) Kita?”⁶ Kementerian Kominfo berpendangan bahwa dasar _egar yang paling kuat untuk menjalankan siaran _egara_e digital adalah dengan Undang Undang, karena itu sejak 2016 rancangan revisi atas undang undang penyiaran sudah dikerjakan, namun kenyataannya hingga akhir tahun 2017, revisi undang undang penyiaran belum disahkan.

⁵ R.Panuju. Sistem Penyiaran Indonesia. Second edition. Jakarta: Prenada Media Group. Pp 144

⁶ R. Panuju. “Mau Dibawa Kemana Penyiaran Televisi (Digital) Kita?”. *Jawa Pos*. 2017 Januari 7. Pp.2

Padahal *International Telecommunication Union (ITU)*, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, sebenarnya telah menetapkan tanggal 17 Juni 2015 sebagai batas waktu negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan migrasi dari penyiaran analog ke digital, namun Indonesia hingga saat ini belum juga beralih ke tv digital dan masih berkutat di pembahasan RUU penyiaran. Dari data yang dikeluarkan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) negara 98 persen negara di dunia telah melaksanakan penyiaran tv digital. Di wilayah ASEAN, sejumlah negara telah bermigrasi dari analog ke digital, sebut saja Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai pada tahun 2014 dan Filipina pada tahun 2015.⁷

Meskipun pihak pemerintah dan Dewan berkali kali menyatakan bahwa revisi undang undang penyiaran segera disahkan, namun hingga tulisan ini dibuat DPR RI belum mengesahkannya. Wajar bila beberapa kalangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan migrasi siaran TV analog ke TV digital membuat tajuk acara talk show “Televisi Digital Indonesia; Terlambat atau Diperlambat”.⁸

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa siaran TV digital merupakan keniscayaan yang harus dilakukan di Negara manapun di dunia, termasuk Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya banyak problem yang muncul dari berbagai sisi. Kajian ini mencoba memaparkan problem problem tersebut secara komprehensif sehingga menunjukkan realitas yang harus dicarikan jalan keluarnya.

B. Pembahasan

1. Problem Keadilan

Tarik ulur pembahasan RUU Penyiaran yang pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2010 salah satunya bersumber dari persoalan keadilan. Keadilan merupakan masalah yang subjektif dan relatif karena ukurannya

⁷ Ardianto. “Menanti Penyiaran Digital di Indonesia”. www.tempo.co . 2017 Januari 23 Diambil dari <https://indonesiana.tempo.co/read/107166/2017/01/23/eko.ardiyanto81/menanti-penyiaran-digital-di-indonesia>, diakses pada 2018-01-23 pukul 14.34

⁸ Sutrisyanto E. “ DPR Didesk Segera Sahkan RUU Penyiaran Televisi Digital”. ribunnews.com (on-line). 2017 November 04. Diambil dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/04/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-penyiaran-televisi-digital>.

tergantung dari perspektif yang digunakan. Masing masing pihak yang berkepentingan merasa memiliki hak untuk diakomodir hak haknya dalam partisipasi penyiaran. Dalam skema undang undang penyiaran yang lama (UU No.32/2002) dikenal ada empat jenis lembaga penyiaran, yakni: Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Dari keempatnya, jenis lembaga penyiaran yang kurang diperhatikan adalah LPK. Boleh dikata LPK adalah lembaga penyiaran yang dimarginalisasi oleh regulasi, baik undang undang maupun peraturan yang ada di bawahnya. Marginalisasi terhadap LPK dapat dilihat dari beberapa indikator. Panuju⁹ menyebut: Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.76 tahun 1999, kanal yang diperuntukan LPK jauh lebih sedikit ketimbang yang disediakan untuk LPS. Pada setiap wilayah layanan untuk LPS bisa mencapai 10 kanal, sedangkan untuk LPK Radio hanya tiga kanal di frekwensi 107.7 FM, 107.8 FM, 107.9 FM; Indikator layanan wilayah (service area). Untuk LPS diberi keleluasaan hingga radius 12,5 KM dari pusat siaran, sementara untuk LPK Radio hanya 2,5 Km dari pusat siaran; Indikator akses terhadap sumber dana. LPS dan LPP diberi keleluasaan mendapatkan iklan. Pada UU 32 tahun 2002 pasal 46 ayat 8 dinyatakan waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

Sementara itu, Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dalam UU nomor 32 tahun 2002 pasal 23 ayat (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Dipertegas pasal 21 ayat 1 (b) lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Ironisnya, dalam PermenKominfo Nomor 28 tahun 2008 tentang Tatacara dan Persyaratan Perizinan penyelenggaraan Penyiaran, radio komunitas dipersyaratkan untuk melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kelembagaan; Indikator power yang

⁹ R. Panuju. "Motivasi Radio Komunitas dalam Dakwah Agama". *Jurnal Komunikatif*. Vol.6 (1), 2017: pp.1-12. ISSN (E) : 2597-6699.

diperbolehkan Dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.15 tahun 2003 penggunaan power (listrik), LPK hanya diizinkan memancar dengan power 50 watt, sehingga pancaran siarannya hanya menjangkai 2,5 KM. Demikian juga dengan TV Komunitas diperlakukan sama dengan Radio Komunitas. Kalau tidak salah di Jawa Timur hingga 2016 hanya baru TV Komunitas yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), yakni UB TV danKarena itulah, Wahyuni¹⁰ menegaskan pentingnya aspek keadilan dalam menata system media. Nilai keadilan (equality) politik media, tulis Wahyuni seharusnya dapat dirasakan pengaruhnya oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktekkan di negara negara skandinavia

2. Problem Politik

Masduki menyatakan terdapat paralelisme antara dunia penyiaran dengan kepentingan politisi. Sejarah demokratisasi berjalan bersama sama antara kepentingan politik dengan kepentingan penyiaran. Para politisi mencoba menitipkan kepentingan dalam praktek penyiaran.¹¹ Memang sulit untuk dibuktikan secara statistical bahwa politisi ikut campur dalam penataan system penyiaran digital, namun ada fakta fakta empiris yang cenderung membuat dugaan bahwa pemilik saham industry penyiaran besar terlibat dalam kegiatan politik praktis. Katakanlah Surya Paloh pemilik saham di Metro TV sekaligus Ketua Partai Nasdem, Hary Tanoesudibjo (HT) pemilik MNC=Group (MNC TV, RCTI, Global, dan iNews) adalah ketua Partai Perindra, dan Aburizal Bakrie pemilik TV One dan ANTV adalah fungsionaris Partai Golkar. Pada saat ini TV milik mereka merajai dalam perolehan rating penonton dan sekaligus meraup keuntungan dari iklan. Mereka merasa akan dirugikan secara politis (penonton adalah target pendukung politik) bila system penyiarannya diubah. Wacana yang berkembang operator TV swasta yang sekarang ada hanya akan dijadikan penyelenggara siaran saja (content provider) sementara pengatur infratrukturnya diserahkan pada negara

¹⁰ HI. Wahyuni. (2007). "Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism". *Jurnal Ilmu Komunikasi* (ISSN 1829- 6564) Volume 4 (1), 2017: pp. 1-20

¹¹Masduki. "Media and Politics: Re-Thinking The Indonesian Broadcasting System". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.21(1) 2017: 14-27. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.28680>

melalui TVRI (multiplexing provider). Posisinya, dalam skema baru itu mereka hanya akan menjadi anak kost dalam rumah kost-kostan yang dikelola Negara. Tentu mereka keberatan karena keberadaannya menjadi tidak otonom. Kompromi pada level ini tidak pernah tercapai sehingga RUU penyiaran cenderung “sengaja” dibuat *status quo*. Danang Sangga Buana (2013) menyebut kaitan politik dengan penyiaran sebagai “industrialisasi politik di layar kaca”. Para politisi akan menggunakan media televisi sebagai media untuk menggalang dukungan politik.

3. Problem demokrasi Penyiaran

Cita-cita sistem penyiaran Indonesia yang belum terwujud sebagaimana tersirat dan tersurat dalam UU No.32 tahun 2002 adalah demokrasi penyiaran. Wujud demokrasi penyiaran ada dua yakni keragaman isi siaran (*diversity of content*) dan keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Semangat demokratisasi penyiaran tersebut muncul dalam pasal 18 (ayat 1) keharusan membatasi kepemilikan badan hukum lembaga penyiaran (swasta). Pada pasal 18 (ayat 3) disebut tentang pengaturan frekwensi berdasarkan wilayah layanan (*service area*) tertentu. Bagi stasiun TV yang ingin bersiaran secara luas dapat mengikuti regulasi sistem stasiun jaringan, dan itu pun dengan jangkauan wilayah terbatas (pasal 31 ayat 3).

Dengan sistem ini dimungkinkan tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat lokal dalam penyiaran. Sekaligus dengan tumbuhnya stasiun televisi lokal akan mendorong berkembangnya investasi di daerah, tumbuhnya kesempatan kerja, berkembangnya Sumber Daya Manusia di bidang penyiaran, dan industri program siaran seperti *production house* (PH). Sedangkan stasiun televisi yang ingin bersiaran secara nasional diberi kesempatan melalui regulasi siaran berjaringan. Semangat perlindungan terhadap sumber daya lokal dan kearifan lokal ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50 tahun 2005 dan Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika No.43 tahun 2009, antara lain diatur dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari.

Idealisasi demokratisasi penyiaran tersebut, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi harapan. Pengalaman peneliti sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur (tahun 2007-2010, 2013-2016) justru mendapatkan realitas memang banyak TV lokal yang tumbuh. Awalnya ditengarai muncul dari tokoh tokoh lokal yang merasa terpanggil mendirikan stasiun televisi sendiri. Puluhan stasiun TV Lokal bermunculan di banyak Kabupaten Kota, mulai dari Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Tulungagung, dan banyak lagi dan telah mendapatkan izin resmi dari Negara (Izin Penyelenggaraan Penyiaran). Dengan tumbuhnya TV Lokal dan Kewajiban membuat program local bagi TV berjaringan memungkinkan ketahanan budaya bagi masyarakat daerah, sebab selama ini salah satu hal yang ditakutkan adalah tergerusnya tradisi tutur di daerah akibat pengaruh bahasa tutur TV berjaringan yang sarat dengan penggunaan bahasa Betawi. TV lokal dapat mengembangkan nilai budaya di daerahnya masing masing.

Pada akhirnya ditengarai stasiun televisi lokal ini diakuisisi oleh TV berjaringan yang berpusat di Jakarta. IPP TV local diambil alih manajemenya dan dijadikan Anak Jaringannya. Meskipun dalam UU No.32 tahun 2002 tidak diperbolehkan jual beli IPP, tetapi dengan mengambil alih saham, sebenarnya identik dengan mengakuisisi stasiun televisive tersebut. Ini adalah salah satu celah atau kelemahan yang ada dalam Undang Undang penyiaran yang lama. Penelitian Dwi Ananto Wijodjo¹² ditemukan fakta bahwa televisi televisi lokal sulit bertahan karena tidak mampu bersaing dengan TV Berjaringan. Diantara factor faktor yang menyebabkan situasi ini adalah sumber daya manusia dan permodalan. Kebanyakan stasiun TV lokal tidak memiliki kedua hal tersebut, sehingga pada akhirnya diambil alih oleh Group Group yang lebih besar.

4. Kontestasi Pemain Lama dan Baru

Reaksi sejumlah aktivis penyiaran yang menggugat Permen Kominfo No 22 tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi memberikan pelajaran bahwa rencana

¹² D.A. Wijoyo. TV Lokal Diantara Raksasa TV Nasional. *www.kompasiana.com*, 2016 Januari 24, diambil dari https://www.kompasiana.com/mas_antok/tv-lokal-di-tengah-raksaksa-tv-nasional_56a436324323bd3905a1e176, diakses pada 23 Februari 2018 pukul 14.53

migrasi system analog ke digital dikawatirkan menimbulkan disparitas antara pemain lama yang selama ini menguasai frekwensi penyiaran dengan pemain baru yang ingin dilibatkan dalam rencana besar tersebut. Sebagaimana diketahui para penggugat pada umumnya berasal dari pemain pemalin lokal, sedangkan Permen tersebut menjadi landasan pemerintah untuk melaksanakan tender pemberian hak untuk mengatur penyelenggara penyiaran (*multypexing provider*). Pemenang tender adalah pemain pemain lama yang selama ini mendominasi industri pertelevisian (TV Swasta). Para penggugat merasa bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, yang mengharuskan pengaturan frekwensi dilaksanakan oleh Negara bila frekwensi dianalogikan dengan sumber daya yang terbatas. Dominasi pengaturan oleh kalangan swasta tersebut sekaligus akan menguatkan konglomerasi media TV. Padahal konglomerasi bertentangan dengan misi undang undang penyiaran lama (UU 32 tahun 2002) yang melarang pemilikan silang agar terjadi *diversity of ownership*. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan Permen tersebut.

Kejadian pada tahun 2011 hingga 2012 tersebut memberi petunjuk bahwa faktanya pemain lama tetap ingin mempertahankan model bisnis lamanya, karena dengan model yang lama satu stasiun (lembaga) menguasai satu kanal, membuat mereka merasa sebagai pemilik kanal dan leluasa untuk mengatur program siarannya. Dengan model TV digital, satu kanal yang selama ini dikuasai akan dibagi ke lima sampai enam pemain dan sangat mungkin pemain yang lain tersebut bukan berasal dari satu kelompok bisninya. Karena itu, pemain lama ini sangat keras menolak ketika pemerintah meluncurkan satu penyelenggara tunggal (*single multiplexer*) atau dalam rancangan revisi undang undang penyiaran disebut *single mux*. Rencananya pemerintah memberikannya kepada TVRI. System ini dikawatirkan akan menciptakan monopoli bisnis. Bagi pemain lama, sistim mux tunggal ini akan menimbulkan masalah yang kompleks dalam proses akuisi kelembagaannya, karena itu pemain lama mengusulkan opsi multiple mux. Tarik menarik system penyelenggaraan inilah yang menyebabkan pembahasan revisi Undang Undang Penyiaran menjadi berlarut larut.

5. Problem Peran Masyarakat Civil

Masalah lain yang krusial dalam era TV digital kelak adalah sejauh mana peran masyarakat sipil dalam penyiaran? Dalam format lama Undang Undang Penyiaran 32 tahun 2002 mengamanatkan dibentuknya komisi penyiaran (di pusat maupun daerah) yang bertugas antara lain mengawasi isi siaran, membantu menata infrastruktur penyiaran (seperti perizinan), dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif dalam penyiaran. Namun dalam pelaksanaannya lembaga ini tidak berjalan maksimal disebabkan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman bagi lembaga penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) maupun Standar Program Siaran (SPS). Demikian juga dalam menata infrastruktur penyiaran, KPI tidak bisa berbuat maksimal karena perannya hanya sampai menerbitkan rekomendasi kelayakan (RK) saja, sementara yang lebih menentukan adalah Kementerian Kominfo. Dalam banyak hal justru memperlihatkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antara pemerintah dengan KPI. Karena itu, dalam Undang Undang yang baru hal seperti itu perlu dihindari.¹³ Partisipasi masyarakat sipil merupakan salah satu karakteristik demokratisasi dalam media. Diundangkannya UU No.32 tahun 2002 merupakan visi baru dalam penyiaran yang merupakan anti tesis dari system penyiaran lama yang cenderung sentralistik dan otoritarian. Sentralistik penyiaran di masa Orde Baru ditandai dengan keharusan pusat siaran atau Stasiun Televisi harus berdomisili di ibu kota negara, Jakarta. Dengan migrasi ke digital berarti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan penyiaran karena makin berlimpahnya kanal frekwensi untuk bersiaran.¹⁴

Para penyelenggara penyiaran lama seolah tidak peduli pada pernyataan Stanly J Baran bahwa media massa sebelum abad ke-21 memegang kendali atas khalayak, namun kini berbalik khalayaklah yang memegang kendali. Status Quo pada system analog menyebabkan kejenuhan dalam isi siaran dan program siaran, cenderung tidak berkembang dan pada akhirnya ditinggal oleh khalayak. Khalayak beralih ke media cyber. Jika system penyiaran kita tidak berubah,

¹³ R.Panuju. *Sistem Penyiaran Indonesia*. Second edition. Jakarta: Prenada Media Group. 2017: pp 214

¹⁴ R. Panuju. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018: pp121

tinggal tunggu massa-nya terjebak dalam kemunduran seperti media cetak yang makin lama berkurang pembacanya.¹⁵

Dalam masyarakat yang demokratis, seyogyanya peran masyarakat sipil ini tetap diakomodir terutama untuk menjamin masyarakat mendapatkan siaran yang sehat, terbebas dari masalah SARA, pornografi, kekerasan, dan bahaya disintegrasi bangsa.

C. Kesimpulan

Migrasi system digital siaran televisi lamban diimplementasikan di Indonesia disebabkan belum adanya landasan regulasi yang kuat di level Undang Undang. Rancangan revisi undang undang penyiaran telah dibahas di parlemen kurang lebih delapan tahun lamanya, namun hingga tahun 2018 belum ada tanda tanda revisi undang undang tersebut akan disahkan. Bahkan dengan adanya pemilihan umum di tahun 2018 dan 2019 menjadi alasan bagi parlemen untuk mengesahkannya. Keterlambatan migrasi penyiaran dari analog ke digital menimbulkan banyak problem, diantaranya problem ketidakadilan baik dari pandangan hubungan alokasi sumber daya frekwensi antara pusat dan daerah, maupun ketidakadilan antara pemain lama yang mendominasi penyelenggaraan penyiaran dengan mereka yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan penyiaran. Dalam perspektif politik banyak politisi yang menitikkan kepentingannya melalui penyiaran. Sehingga para pemilik penyiaran dapat leluasa menggunakan frekwensi penyiaran milik public untuk kepentingan pribadi dan kelompok politiknya. Dari sudut pandang demokrasi penyiaran undang undang sebelumnya telah gagal meminimalisir konsentrasi kepemilikan penyiaran. Meskipun sejak tahun 2007 telah dibuka kesempatan bagi pemain local untuk menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun televisi local, namun pada akhirnya stasiun televisi local tidak mampu bersaing dengan televise nasional (stasiun TV berjaringan). Kemudian stasiun televise local banyak yang diakuisisi (dibeli) oleh stasiun televisi berjaringan. Dominasi stasiun televisi berjaringan menyebabkan terjadi “Jakartanisasi” dalam isi siaran, terutama penggunaan bahasa Betawi dan setting Jakarta dalam program siaran film dan sinetron. Selanjutnya, pertelevisian

¹⁵ S. Baran & DK Devis. *Mass Communication Theory*. Kanada: WADSWORTH. 3th, p.6

di Indonesia didominasi oleh televisi swasta yang cenderung berorientasi sebagai industri media. Sebagai industri siaran lebih ditujukan untuk mendapatkan untung dari penjualan iklan. Rating siaran menjadi panglima dalam pertimbangan penayangan isi siaran. Konsekwensinya televisi lebih menonjolkan hiburan dan meminggirkan fungsi pendidikan. Sementara itu belum ada kebijakan pemerintah yang mengakomodir kepentingan masyarakat sipil (*civil society*) masuk dalam penyelenggaraan televisi berbasis komunitas.

Daftar Referensi

- Fachruddin, A, Manajemen Pertelevisian Modern, Yogyakarta: ANDI Offset, 2016.
- Rosid, "Pengalaman Migrasi TV Analog ke TV Digital", Jurnal.rosid.net (on-line), diambil dari <https://jurnal.rosid.net/migrasi-tv-analog-ke-tv-digital/>, 2017/07/04, diakses pada 15 Februari 2017 pukul 14.41
- Prabowo. "Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?". *Jurnal Komunikasi Aspikom*. Vol 1 (4) pp 300-314
- Budianto, H, Cahyanono, B.H. Sistem TV Digital & Prospeknya di Indonesia. Surabaya: PT. Multikom, 2007
- R. Panuju. Sistem Penyiaran Indonesia. Second edition. Jakarta: Prenada Media Group. Pp 144
- R. Panuju. "Mau Dibawa Kemana Penyiaran Televisi (Digital) Kita?". *Jawa Pos*. 2017 Januari 7.
- Ardianto. "Menanti Penyiaran Digital di Indonesia". www.tempo.co . 2017 Januari 23 Diambil dari <https://indonesiana.tempo.co/read/107166/2017/01/23/eko.ardiyanto81/menanti-penyiaran-digital-di-indonesia>, diakses pada 2018-01-23 pukul 14.34
- Sutrisyanto E. " DPR Didesk Segera Sahkan RUU Penyiaran Televisi Digital". *ribunnews.com* (on-line). 2017 November 04. Diambil dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/04/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-penyiaran-televisi-digital>.
- R. Panuju. "Motivasi Radio Komunitas dalam Dakwah Agama". *Jurnal Komunikatif*. Vol.6 (1), 2017: pp.1-12. ISSN (E) : 2597-6699.
- HI. Wahyuni. (2007). "Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism". *Jurnal ilmu Komunikasi* (ISSN 1829- 6564) Volume 4 (1), 2017.
- Masduki. "Media and Politics: Re-Thinking The Indonesian Broadcasting System". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.21(1) 2017: 14-27. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.28680>
- D.A. Wijoyo. TV Lokal Diantara Raksasa TV Nasional. www.kompasiana.com , 2016 Januari 24, diambil dari https://www.kompasiana.com/mas_antok/tv-

lokal-di-tengah-raksaksa-tv-nasional_56a436324323bd3905a1e176,
diakses pada 23 Februari 2018 pukul 14.53

- R. Panuju. *Sistem Penyiaran Indonesia*. Second edition. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
- R. Panuju. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- S. Baran & DK Devis. *Mass Communication Theory*. Kanada: Wadsworth 3 th.